



**PENETAPAN**

Nomor 677/Pdt.P/2020/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Warsih binti Warta,, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tanak Beak Timur, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan Surat permohonannya tanggal 17 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor 677/Pdt.P/2020/PA.Pra, tertanggal 17 Juni 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon tersebut bernama Selpi Wardani binti Supardi (tanggal lahir 10-08-2005) telah sekitar 6 bulan menjalin cinta dengan seorang Jejaka bernama Hendri Jayadi bin Rumintang (tanggal lahir 18-09-2000), agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat di Dusun Tanak Beak, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan Anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya, Hendri Jayadi bin

Hal 1 dari 14



Rumintang (tanggal lahir 18-09-2000), dengan alasan Keduanya sudah berpacaran selama 6 (enam) bulan dan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan Hendri Jayadi bin Rumintang (tanggal lahir 18-09-2000) tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
4. Bahwa Anak Pemohon telah selarian dengan calon Suaminya Hendri Jayadi bin Rumintang (tanggal lahir 18-09-2000), dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan sesegera mungkin.
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang Utara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.76/KUA.18.02/PW/06/2020 tertanggal 15 Juni 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya dapat memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa agar pernikahan Anak Pemohon dengan Hendri Jayadi bin Rumintang (tanggal lahir 18-09-2000) dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Batukliang Utara untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan memberi dispensasi bagi Anak Pemohon yang bernama Selpi Wardani binti Supardi (tanggal lahir 10-08-2005) untuk menikah dengan Hendri Jayadi bin Rumintang (tanggal lahir 18-09-2000)
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang Utara untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. dan atau apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa, hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar menunda dulu usia pernikahan anak Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing :  
Anak Pemohon Selpi Wardani binti Supardi muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon, umur 15 tahun;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Hendri Jayadi bin Rumintang dan bermaksud untuk segera menikahinya;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa ia berstatus gadis dan sudah mampu mengerjakan pekerjaan yang menjadi kewajiban seorang isteri sebagai ibu rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;

Hal 3 dari 14



- Bahwa, ia sudah bisa bertindak dan berfikir seperti orang dewasa;
- Bahwa ia sekarang ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Calon suami anak Pemohon : Hendri Jayadi bin Rumintang, umur 20 tahun, di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, ia adalah calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa, ia bermaksud untuk segera menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia sudah mampu mengerjakan sesuatu yang menjadi kewajiban seorang suami atau kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap isterinya dengan baik;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak terdapat hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa, ia sudah bisa mencari nafkah sendiri dan tidak tergantung dengan orang tuanya;

Bahwa, Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon besan Pemohon yang bernama Rumintang selaku ayah kandung dari Hendri Jayadi, di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, ia adalah ayah kandung calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa, anaknya sudah bekerja dan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa maksud dan tujuan disegerakannya pernikahan, karena anak Pemohon dan anaknya sudah lama menjalin hubungan dan ada kekhawatiran jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudharat yang tidak diinginkan bahkan keduanya sudah selarian,



- Bahwa saat ini kedua calon mempelai sudah selarian dan dapat penolakan dari KUA Kecamatan Batukliang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 5208035002800001 tanggal 18 Mei 2016, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Warsih Nomor 5208031805160001, tanggal 17 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Tengah, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Ijazah Nomor DN-23 Dd/06 0070264 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Selengen tanggal 16 Juni 2017 selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
5. Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.166 KUA.19.02.5/PW.01.VI/2020, tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut Lombok Tengah selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. Rahmat bin H.Risidi, umur 26, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Tanak Beak Timur, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 14



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan anak Pemohon yang bernama Selpi Wardani binti Supardi dan calon suaminya bernama Hendri Jayadi bin Rumintang, karena saksi adalah teman Hendri Jayadi bin Rumintang;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon yang bernama Selpi Wardani binti Supardi, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Hendri Jayadi bin Rumintang, namun anak Pemohon usianya belum mencukupi umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon (Selpi Wardani binti Supardi) telah berpacaran dengan calon suaminya dan hubungan mereka sudah sangat akrab sehingga Pemohon merasa khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status Selpi Wardani binti Supardi sekarang ini masih gadis dan calon suaminya tersebut jelek;
- Bahwa Permohonan dispensasi nikah ini kahendak dari Selpi Wardani binti Supardi sendiri dan bukan karena paksaan;
- Bahwa Selpi Wardani binti Supardi sekarang sudah bisa mandiri dan tidak tergantung orang tuanya;
- Bahwa Selpi Wardani binti Supardi akan berusaha menjadi isteri yang baik dalam keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Selpi Wardani binti Supardi dalam pergaulan sehari-hari berkelakuan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Riyan dan calon suaminya;





2. Husnan bin Rusnan, umur 52, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Tanak Beak Timur, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan anak Pemohon yang bernama Selpi Wardani binti Supardi dan calon suaminya bernama Hendri Jayadi bin Rumintang , karena saksi adalah keluarga Hendri Jayadi bin Rumintang;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon yang bernama: Selpi Wardani binti Supardi, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Hendri Jayadi bin Rumintang;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon usianya belum mencukupi umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang. ;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya tersebut dan hubungan mereka sudah sangat akrab sehingga Pemohon tahun terjadi hal-hal yang diinginkan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama islam, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status Selpi Wardani binti Supardi sekarang masih perawan dan calon suaminya juga masih jejak;
- Bahwa Permohonan dispensasi nikah ini kahendak dari Selpi Wardani binti Supardi sendiri dan bukan karena paksaan;
- Bahwa Selpi Wardani binti Supardi sekarang sudah bisa melakukan pekerjaan untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Selpi Wardani binti Supardi sudah bisa berbuat dan bertindak seperti orang dewasa;

Hal 7 dari 14



- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Selpi Wardani binti Supardi dalam pergaulan sehari-hari orangnya tetap berkelakuan baik dan bersifat penyantun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Selpi Wardani binti Supardi dan calon suaminya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar menunda dulu pernikahan anak Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, dan Hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon mempelai laki-laki, akan tetapi tidak berhasil, maka apa yang menjadi amanat PERMA No. 5 tahun 2019 telah terpenuhi, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon ingin melangsungkan pernikahan yang menurut hukum umurnya belum memenuhi syarat untuk itu sehingga ia membutuhkan dispensasi perkawinan dari pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal 8 dari 14





yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya (Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti (P.1) s/d (P.4) adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon, dan penolakan KUA Kecamatan Praya untuk menikahkan Pemohon sehingga telah nyata kehendak perkawinan Pemohon tersebut, tidak dapat dilangsungkan karena umurnya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga *in a quo* Pemohon secara persona standi in iudicio memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172- 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon yang menjelaskan anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya, namun karena terbentur usia masih 15 tahun sehingga rencana tersebut tidak bisa dilaksanakan, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Hal 9 dari 14



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon (Selpi Wardan) saat ini masih berumur 15 tahun dan telah menjalin hubungan dengan Hendri Jayadi bin Rumintang selama 5 bulan dan telah melakukan merari serta sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bahkan keseriusannya ditunjukkan dengan mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang.
2. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula anak Pemohon belum pernah menikah dengan laki-laki lain, demikian pula Hendri Jayadi tidak terikat dengan satu perkawinan perempuan lain, kecuali karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa Pemohon beserta keluarga besarnya telah bersepakat menentukan hari pernikahan secara resmi, karena kedua mempelai telah melakukan selarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti Pemohon dan calon besannya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan Selpi Wardani dengan Hendri Jayadi, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan

Hal 10 dari 14



menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, para Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan dan hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari ditetapkannya batas umur tersebut adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan mereka, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental yang berkaitan dengan kematangan mental seseorang, sehingga perkawinan itu sendiri dapat mewujudkan tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah bertujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atau, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan tersebut dibahasakan dengan : “mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan antara keduanya telah berpacaran selama 1 tahun dan telah melakukan merari serta kedua belah pihak keluarga ada kekhawatiran tentang hubungan tersebut, maka sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

### **مقدم على جلب المصالح دراً المفاسد**

Artinya: “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”. Kitab Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208

Hal 11 dari 14



dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya: "Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosio cultural, dimana anak Pemohon dan calon suaminya bertempat tinggal perkawinan dibawah umur bukan suatu aib dan adanya merari bukan pula sebagai perkawinan yang dilakukan secara penculikan pada umumnya. Merari sebagai sebuah tradisi yang biasa berlaku pada suku Sasak di Lombok ini memiliki logika tersendiri yang unik. Bagi masyarakat Sasak, *merari* berarti mempertahankan harga diri dan menggambarkan sikap kejantanan seorang pria Sasak, karena ia berhasil mengambil (melarikan) seorang gadis pujaan hatinya. Sementara pada isi lain, bagi orang tua gadis yang dilarikan juga cenderung enggan, kalau tidak dikatakan gengsi, untuk memberikan anaknya begitu saja jika diminta secara biasa (konvensional), karena mereka beranggapan bahwa anak gadisnya adalah sesuatu yang berharga, jika diminta secara biasa, maka dianggap seperti meminta barang yang tidak berharga. Ada ungkapan yang biasa diucapkan dalam bahasa Sasak: *Ara'm ngendeng anak manok baen* (seperti meminta anak ayam saja). Jadi dalam konteks ini, *merari* dipahami sebagai sebuah cara untuk melakukan prosesi pernikahan, di samping cara untuk keluar dari konflik social yang terjadi di masyarakat;

Hal 12 dari 14



Menimbang, bahwa jika perkawinan tidak dilaksanakan setelah adanya merari, maka kedua belah pihak keluarga akan mendapatkan sanksi adat dan dianggap satu aib dikalangan masyarakat dimana kedua belah pihak keluarga tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dapat melangsungkan pernikahan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (Selpi Wardani binti Supardi) dengan calon suaminya (Hendri Jayadi bin Rumintang);
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;

Hal 13 dari 14



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan pendapat Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 M., bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1441 H., oleh Ridwan, S.H.I., sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Lalu Kusuma Abdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Lalu Kusuma Abdi, S.H.

Ridwan, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 160.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 25.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)